

SOP PENERBITAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN TUKANG GIGI DI KOTA MATARAM PROVINSI NTB			
 PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS KESEHATAN Jalan Dr. Soedjono, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Provinsi Nusa Tenggara Barat	NOMOR SOP	400.7/177/ Kes / I / 2024	
	TANGGAL PEMBUATAN	01 Februari 2024	
	TANGGAL EFEKTIF	01 Februari 2024	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM  dr. H. EMIRALD ISFIHAN, MARS.,MH.,CMC.,FISQua NIP. 19820223 200802 1 001	
SOP		SOP Pendaftaran Izin Tukang Gigi di Kota Mataram	
TUJUAN		DASAR HUKUM	
Untuk bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik		1	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi
KUALIFIKASI PELAKSANA		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	Pendidikan minimal D.III dan sederajat	1	Komputer
2	Memahami struktur organisasi dan tupoksi sub yankes	2	Printer
		3	Alat Tulis Kantor
3	Memahami aturan perizinan pendaftaran izin tukang gigi	4	Buku Register
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan penerbitan permohonan pendaftaran izin tukang gigi akan tertunda dan atau tidak dapat ditindaklanjuti		Disimpan sebagai data elektronik dan manual diarsipkan	
PERSYARATAN PENGAJUAN SIP		MEKANISME PENERBITAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KLINIK	
1	Surat permohonan penerbitan rekomendasi pendaftaran izin tukang gigi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram (scan file rapi dalam bentuk pdf)	1	Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi pendaftaran izin tukang gigi dengan mengupload dokumen persyaratan melalui Link : https://bit.ly/PermohonanIzin_OperasionalDinkesMataram
2	Biodata Tukang Gigi (scan file dalam bentuk pdf)	2	Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas permohonan rekomendasi pendaftaran izin tukang gigi, memenuhi syarat lanjut ke tahap berikutnya (maksimal 30 menit)
3	Kartu identitas diri (KTP) pemohon (scan file dalam bentuk pdf)	3	Hasil verifikasi berkas permohonan tidak memenuhi syarat, pemohon mendapat notifikasi untuk melengkapi dokumen atau melakukan pengajuan ulang. Proses kembali ke tahap awal
4	Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat Melakukan Pekerjaan Sebagai Tukang gigi (scan file dalam bentuk pdf)	4	Bagi permohonan rekomendasi pendaftaran izin tukang gigi, Petugas Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi lapangan/visitasi tempat sarana (maksimal 2 hari)
5	Surat Rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang di akui oleh pemerintah (scan file dalam bentuk pdf)	5	Proses penerbitan rekomendasi pendaftaran izin tukang gigi bagi pemohon yang sudah terverifikasi memenuhi syarat (maksimal 60 menit)
6	Pas Photo pemohon ukuran 4X6 berwarna latar merah (file jpeg max 1 MB / bukan hasil scan)	6	Pengecekan dan persetujuan penerbitan rekomendasi izin tukang gigi oleh Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas (maksimal 60 menit)
7	Rekomendasi dari kepala puskesmas di wilayah tempat bekerja (scan file dalam bentuk pdf)	7	Rekomendasi rekomendasi izin tukang gigi ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kesehatan (maksimal 30 menit)
		8	Pemohon mendapat notifikasi pengambilan penerbitan rekomendasi pendaftaran izin tukang gigi yang telah diterbitkan melalui WhatsApp
		9	Pemohon mengambil rekomendasi pendaftaran izin tukang gigi yang telah diterbitkan ke Mall Pelayanan Publik dengan membawa kelengkapan berkas asli sesuai dengan dokumen yang di upload
		10	Membawa surat kuasa bermaterai bagi pemohon yang diwakilkan pada saat pengambilan rekomendasi pendaftaran izin tukang gigi yang telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan olehBSrE
Dokumen ini dapat diakses dan divalidasi dengan memindai QR-Code menggunakan Very DS